



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN.Smd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Parsilah NIK 3211175408590004, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 31 Desember 1964,
Pekerjaan Pelajar, Alamat Lingkungan Darangdan Kebon Rt.02
Rw.015 Desa Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan
Kabupaten Sumedang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 17 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN SMD, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Parsilah di lahirkan di Semarang, 31 Desember 1964, yang merupakan anak dari orang tua laki-laki (ayah) bernama SUPAR dan ibu bernama MULIMAH ;
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akta Kelahiran KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, nama pemohon tercatat nama : PARSILAH ;
3. Bahwa dikarenakan pemohon sudah lanjut usia dan kurang melihat, terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pada KTP pemohon nomor 3211175408590004 tertanggal 14 Juni 2017 yakni bernama I Parmunati lahir di Semarang, tanggal 14 Juni 1959 sehingga berdampak juga pada nama pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 03 Juli 2017 Nomor 03347 nama pemohon tercatat IPAR MUNATI yang merupakan nama alias pemohon ;
4. Bahwa pemohon telah memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada KTP pemohon nomor 3211175408590004 tertanggal 04 Mei 2012 sesuai dengan akta lahir pemohon menjadi bernama Parsilah yang lahir di Semarang

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1964 sebagaimana tertuang dalam KTP tertanggal 11 Januari 2016 nomor: 3211175408590004 ;

5. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran, ktp, kartu keluarga, kutipan akta nikah tidak sama dengan Sertifikat Hak Milik tertanggal 03 Juli 2017 Nomor 03347, pemohon mengalami kesulitan ;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah tidak sama dengan Sertifikat Hak Milik, dimana di dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, nama pemohon tercatat Parsilah dan di dalam Sertifikat Hak Milik pemohon tertulis IPAR MUNATI maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama PARSILAH juga di sebut IPAR MUNATI adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah PARSILAH sesuai yang tertera dalam KTP pemohon Nomor : 368/MTS.13.12.522/PP.01.1/06/2017 tanggal 02 Juni 2017 ;
7. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan tersebut diatas ;
2. Menyatakan nama PARSILAH dan nama IPAR MUNATI serta tempat tanggal lahirnya di Semarang, 31 Desember 1964 ataupun di Semarang, 13 Desember 1964, adalah orangnya sama yaitu Pemohon ;
3. Menyatakan nama-nama tersebut dan keterangan –keterangan yang tertulis/ tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Hak Milik serta surat-surat keterangan yang lainnya yang telah dibuat/ di pergunakan/ diperoleh / akan diperoleh oleh Pemohon sah dan berguna serta pemohon pemiliknya ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diiberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sama dengan aslinya

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti surat P-7 dan P-8 foto copy dari fotocopy, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat hak milik No 03347 atas nama pemegang hak IPAR MUNARTI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang YOYON SONJAYA,SH,MH., tanggal 03-07-2017 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3211172203065501 atas nama Kepala Keluarga : MULYANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 11 Januari 2016 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 145/390/Kel.2020 tentang keterangan dari RT/RW setempat bahwa benar Parsilah adalah penduduk Kelurahan Kotakulon kecamatan Sumedang Selatan dan terdapat perbedaan dalam penulisan nama lengkap di dalam KTP, KK, Sura Nikah, Akta Kelahiran tertulis Parsilah sedangkan dalam sertifikat tanah tertulis Ipar Munati, yang ditandatangani atas nama lurah KotaKulon tanggal 11 Maret 2020 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3211175408590004 atas nama PARSILAH tertanggal 11-01-2016 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 312/28/VIII/1987 antara seorang laki-laki yang bernama MULYANA dengan seorang perempuan yang bernama PARSILAH, tertanggal Karangrayung tanggal 7-8-1987 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan akta kelahiran Nomor 3211-LT-06082019-0034 atas nama PARSILAH, kutipan dikeluarkan di sumedang tanggal tujuh agustus dua ribu sembilan belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.ACHMAD KUSNADI D.,SH.,MM.(diberi tanda P-6) ;
7. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IPARMUNATI, Nomor 3211175408590004, tanggal 04-05-2012 (bukti P.7);
8. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor.10.1701.1001.03.00002 atas nama Kepala Keluarga MULYANA dikeluarkan tanggal 13-03-2008, ditandatangani oleh camat sumedang selatan Iman Kardiman.S.Sos.,MSi.,(bukti P.8)

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan diambil sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Ikah Rustikawati :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Darangdan Kebon Rt.02 Rw.015 Desa Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi dihadirkan dipersidangan namun saksi hanya diajak oleh Pemohon untuk datang ke mengantar Pemohon ke Pengadilan ;

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana nama Pemohon adalah Parsilah ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Ipar Munati adalah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat identitas dari Ipar Munati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa Pemohon dilahirkan ;

2.

Dadang Rohimat :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi berurut dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Darangdan Kebon Rt.02 Rw.015 Desa Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan guna mengubah nama pada sertifikat tanah pemohon dikarenakan saya mengetahui persis dimana saya ikut bersama dengan pemohon ke kantor badan Pertanahan (BPN) untuk perubahan nama di sertifikat pemohon akan tetapi dari BPN mengarahkan agar meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama pemohon adalah Parsilah dan dulunya di panggil dengan sebutan ibu Mulyana namun saksi tidak mengetahui yang bernama Ipar Munati ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena dulu Pemohon suka urut dan dikenal dengan nama ibu Mulyana ;
- Bahwa setahu saksi dimana suami Pemohon bernama Sdr Mulyana ;
- Bahwa yang membeli tanah Pemohon adalah adik saksi yang bernama Sdr Budi dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa ada kwitansi pembelian tanah tersebut seharga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditandatangani oleh pemohon atas nama Ipar Munarti ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2 dan P-4 serta keterangan saksi Ika Rustikawati dan Dadang Rohimat dimana pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Darangdan Kebon Rt.02 Rw.015 Desa Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Ika Rustikawati dan Dadang Rohimat dimana nama Pemohon sebenarnya adalah I Parmunati serta tempat dan tanggal lahir Pemohon sebenarnya Semarang, 14-08-1959 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelumnya Nomor 321175408590004 dan Kartu Keluarga sebelumnya Nomor 10.1701.1001.03.00002 namun nama serta tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru Nomor 321175408590004, Kartu Keluarga yang baru Nomor 321172203065501, Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Parsilah serta tempat dan lahir tanggal Pemohon di Semarang, 31-12-1964 sehingga terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon akan tetapi berdasarkan bukti surat P-3 berupa keterangan dari Nomor 145/390/Kel.2020 yang dikeluarkan oleh Lurah KotaKulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tanggal 11 Maret 2020 dimana nama Parsilah tempat tanggal lahir di Semarang, 31-12-1964 adalah orang yang sama dengan nama Ipar Munati tempat tanggal lahir di Semarang, 14-08-1959 sehingga untuk keseragaman identitas Pemohon serta kepentingan di masa akan datang Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang untuk menyatakan nama Parsilah tempat tanggal lahir di Semarang, 31-12-1964 adalah orang yang sama dengan nama Ipar Munati tempat tanggal lahir di Semarang, 14-08-1959 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai :

- Bahwa nama Parsilah tempat tanggal lahir di Semarang, 31-12-1964 adalah orang yang sama dengan nama Ipar Munati tempat tanggal lahir di Semarang, 14-08-1959 yaitu Pemohon ;
- Bahwa nama-nama tersebut dan keterangan-keterangan yang tertulis/ tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Hak Milik serta surat-surat keterangan yang lainnya yang telah dibuat/ di pergunakan/ diperoleh /akan diperoleh oleh Pemohon sah dan berguna serta pemohon pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok yang menjadi permohonan Pemohon dalam permohonannya maka terlebih dahulu Pengadilan akan menentukan apakah permohonan dari Pemohon tersebut telah tepat atau tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang sebagaimana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang mana hal tersebut kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Pemohon tinggal di Lingkungan Darangdan Kebon Rt.02 Rw.015 Desa Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang ;

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dasar dari permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pemohon, apakah beralasan atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa pengertian yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang menjadi ciri khas permohonan gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only) :
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu ;
 - Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain ;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes of differences with another party) ;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat ex-parte ;

Menimbang, bahwa hal tersebut berarti benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte, permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No 3139K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, bagian pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dalam perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena permohonan Pemohon mengenai bahwa nama Parsilah, tempat tanggal lahir 31-12-1964 adalah orang yang sama dengan Ipar Munati tempat tanggal lahir Semarang, 14-08-1959 yaitu Pemohon , sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi Ika Rustikawati dan Dadang Rohimat dimana nama Pemohon sebenarnya adalah Ipar Munati serta tempat dan tanggal lahir Pemohon sebenarnya Semarang, 14-08-1959 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelumnya Nomor 321175408590004 dan Kartu Keluarga sebelumnya Nomor 10.1701.1001.03.00002 namun nama serta tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru Nomor 321175408590004, Kartu Keluarga yang baru Nomor 3211172203065501, Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama Parsilah serta tempat dan lahir tanggal Pemohon di Semarang, 31-12-1964 sehingga terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa keterangan dari Nomor 145/390/Kel.2020 yang dikeluarkan oleh Lurah KotaKulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tanggal 11 Maret 2020 dimana nama Parsilah tempat tanggal lahir di Semarang, 31-12-1964 adalah orang yang sama dengan nama Ipar Munati tempat tanggal lahir di Semarang, 14-08-1959 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimana tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama adalah untuk keseragaman identitas Pemohon serta kepentingan di masa akan datang Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan yakni menyatakan bahwa nama Parsilah tempat tanggal lahir Semarang 31-12-1964 adalah orang yang sama dan satu orang dengan Ipar Munati tempat tanggal lahir Semarang, 14-08-1959 ;

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon yaitu nama-nama tersebut dan keterangan –keterangan yang tertulis/ tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Hak Milik serta surat-surat keterangan yang lainnya yang telah dibuat/ di pergunakan/ diperoleh / akan diperoleh oleh Pemohon sah dan berguna serta pemohon pemiliknya, menurut Pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminsitasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, bagian pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan gugatan ;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepantas permohonan Pemohon untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena didalam permohonan Pemohon mengenai nama-nama tersebut dan keterangan –keterangan yang tertulis/ tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Hak Milik serta surat-surat keterangan yang lainnya yang telah dibuat/ di pergunakan/ diperoleh / akan diperoleh oleh Pemohon sah dan berguna serta pemohon pemiliknya ditolak maka sudah sepantasnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pengadilan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa nama Parsilah tempat tanggal lahir Semarang 31-12-1964 adalah orang yang sama dan satu orang dengan Ipar Munati tempat tanggal lahir Semarang, 14-08-1959 ;

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 126.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dengan didampingi oleh Dora Rubiyanti, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Dora Rubiyanti, SH,

Leo Mampe Hasugian, S.H,

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |

Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perdata Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)